

**SEGI-SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG
PERLINDUNGAN FASILITAS UMUM DAN TEMPAT IBADAH DALAM
SENKETA BERSENJATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata satu(S – 1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Internasional**



Diajukan Oleh :

**R. Dedy Hermawan
032005381**

Dosen Pembimbing

Maryanto, S.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2004

SKRIPSI

**SEGI-SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG
PERLINDUNGAN FASILITAS UMUM DAN TEMPAT IBADAH
DALAM SENGKETA BERSENJATA**



Yang Diajukan Oleh
R. Dedy Hermawan
032005381

Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing

UNISSULA
جامعته سلطان أبجوني الإسلامية
Maryanto S. H

SKRIPSI

**SEGI-SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG
PERLINDUNGAN FASILITAS UMUM DAN TEMPAT IBADAH DALAM
SENGETA BERSENJATA**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh
R Dedy Hermawan
032005381

Telah dipertahankan di depan tim penguji
pada tanggal 15 september 2004
dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim Penguji
Ketua

Drs Munshani AC. SH

Anggota

Maryanto, SH

Anggota

Siti Rodhiyah Dwi Istimah, SH

Mengetahui
Dekan,

Gunarto, S.H S.E Akt. M.Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Kegagalan adalah awal dari suatu keberhasilan.
2. Mengetahui kekurangan diri adalah tangga mencapai suatu cita-cita.
3. Dengan ilmu kehidupan menjadi enak, dengan seni kehidupan menjadi halus dan dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta
2. Semua orang yang dengan kerelaan hatinya membaca skripsi ini
3. Almamaterku yang tercinta



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "SEGI-SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN FASILITAS UMUM DAN TEMPAT IBADAH DALAM SENGKETA BERSENJATA" ini tanpa halangan suatu apapun.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa mulai dari tahap pengesahan pembimbing maupun penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan kerja sama dari semua pihak. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati penulis ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis kepada:

1. Bapak DR. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Maryanto, SH Selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesungguhannya telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Sri Kusriah, SH, M. Hum selaku Dosen Wali yang selama ini telah memberikan dorongan moral dan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan Materiil dan sepintuail sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-temanku di rental, Ari sekeluarga, tanks' atas bantuanya, hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-temanku sepermainan Oka, Hendrik, Cinde, Faisal, Topik, dan sebagainya terima kasih atas dukungannya.
10. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum UNISSULA (Wahyu, Soni, Fadli, Rini, Yogi, Tawon, Cunong, Aniq, dan semua anak-anak MAPAKUM) tanks' atas dorongan dan bantuanya, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut memperlancar skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari kemajuan penulis dikemudian hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan amal baik bapak, ibu, dan rekan-rekan semua mendapat balasan di hari akhir nanti.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik
untuk diri pribadi maupun para pembaca. Amien

Wassalam.

Semarang, Agustus 2004

Penulis



DAFTAR PUSTAKA

Halaman Judul	1
Halaman Persetujuan	2
Halaman Moto Dan Persembahan	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Ruang Lingkup	7
G. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fasilitas Umum	9
B. Pengertian Tempat Ibadah	12
C. Pengertian Sengketa Bersenjata	14
1. Sengketa Bersenjata Internasional	16
2. Sengketa Bersenjata Non- Internasional	18

3. Asas Pembedaan	19
4. Sanksi Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Dalam Sengketa Bersenjata	25

BAB III : PEMBAHASAN MASALAH

A. Perlindungan Terhadap Fasilitas Umum Dan Tempat Ibadah Saat Terjadi Sengketa Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional	28
1. Peraturan Den-Hag	32
2. Konfensi Jenewa 1949 Tentang perlindungan Korban-Korban Sengketa Bersenjata	37
3. Protokol Tambahan I 1977	39
4. Protokol Tambahan II 1977	41
B. Macam-Macam Fasilitas Umum Dan Tempat Ibadah Yang Mendapat Perlindungan Dalam Sengketa Bersenjata	44
1. Macam-Macam Fasilitas Umum Yang Mendapat Perlindungan Dalam Sengketa Bersenjata	44
2. Macam-Macam Tempat Ibadah Yang Mendapat Perlindungan Dalam Sengketa Bersenjata	47
C. Sanksi Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran berupa Penyerangan Terhadap Fasilitas umum Dan Tempat Ibadah Dalam Sengketa Bersenjata	49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran 61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini timbul istilah baru dalam Hukum Internasional. Istilah yang dimaksud adalah *International Humanitarian Law* atau Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI bertujuan untuk membatasi penggunaan kekerasan dalam sengketa bersenjata , yang mana HHI tersebut bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena suatu permusuhan , peperangan baik yang bersifat internasional maupun nasional.

Perkembangan HHI dewasa ini mengatur banyak hal didalamnya, HHI merupakan istilah yang lebih halus dari Hukum Perang. HHI mengatur suatu negara yang sedang berperang atau bersengketa dengan negara lain untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu akibat perang tersebut. Selain dari pada itu semua HHI juga mengatur prikemanusiaan yang sangat erat hubungannya dengan Hak asasi manusia.

HHI hanya berlaku apabila negara dalam keadaan perang atau mengalami konflik bersenjata dengan negara lain. HHI juga bertujuan untuk melindungi umat manusia diseluruh dunia sebagai akibat dari adanya perang yang melibatkan umat manusia guna menghindarkan korban perang, baik yang sakit, karam, luka-luka, tawanan perang maupun penduduk sipil yang menjadi sasaran penyerangan.

Pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional terbagi menjadi dua yakni:

Pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional terbagi menjadi dua yakni:

1. *Jus Ad Bellum* (Hukum tentang perang)
2. *Jus In Bello* (Hukum yang berlaku dalam perang)

Hukum ini terbagi menjadi dua :

1. Yang mengatur cara dilakukanya perang (*Conduct of War*) Bagian ini lazimnya disebut "*Hague Laws*"
2. Yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. ini lazimnya disebut "*Geneva Laws*"

Sedang Hukum Humaniter Internasional bertujuan

1. Melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu
2. Menjamin hak asasi tertentu dari kombatan yang jatuh ketangan musuh.
3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian
4. Membatasi kekuasaan pihak berperang

Didalam HHI terdapat prinsip atau asas perbedaan (*Distinction Principle*) yang merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter yang membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang mengalami konflik senjata atau peperangan dalam dua golongan yaitu kombatan dan penduduk sipil.

Kombatan (*combatant*) adalah orang yang ikut secara aktif dalam peperangan. Sedangkan penduduk sipil (*civilian*) adalah rakyat atau orang

¹ Arlina Parma Sari *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta, 1999, hal 5

sipil yang tidak ikut dalam peperangan yang harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran tempur.

Jika perang tidak mungkin dihindari, maka sasaran perang hanya boleh dilakukan terhadap obyek militer saja bukan obyek sipil. Dalam perang harus dapat membedakan dengan jelas mana yang kombatan dan mana yang warga sipil, serta mana yang obyek tempur dan mana yang bukan obyek tempur yang dapat dijadikan sasaran militer.

Tidak semua yang ada didalam daerah yang mengalami peperangan dapat dijadikan sasaran tempur. Militer harus memperhatikan terlebih dahulu dengan cermat lingkungan dan daerah tempur. Hal yang harus diperhatikan oleh militer adalah obyek sipil, fasilitas umum, tempat peribadatan, dan rakyat sipil daerah tersebut.

Objek sipil yang berada di daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata atau peperangan seperti fasilitas umum, tempat peribadatan dan penduduk sipil harus mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Objek sipil tersebut dapat dijadikan sasaran tempur apabila dijadikan basis militer atau markas dari komandan, komandan dan penduduk sipil yang tertangkap berhak untuk dihormati jiwanya, martabat, hak-hak pribadi dan politik, agama dan kesakinannya.

Tidak satupun pihak yang bersengketa ataupun angkatan bersenjata yang bertikai memiliki hak yang terbatas untuk memilih cara dan metode berperang, dilarang untuk menggunakan persenjataan atau metode peperangan yang dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan yang

berlebihan, seperti melakukan penyerangan terhadap bendungan, pembangkit listrik, suplai air minum, gudang makanan dan tempat peribadatan.

Menyadari kenyataan bahwa manusia tidak dapat menghindarkan dirinya dari peperangan terbukti selama 3400 tahun sejarah manusia tertulis manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. maka demi keselamatan umat manusia diseluruh dunia dari bencana perang, maka Hukum Humaniter merupakan salah satu usaha bangsa-bangsa didunia untuk menekan dan membatasi serta mengurangi penderitaan yang timbul dari adanya perang dan juga mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan baik dan juga lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Salah satu tujuan dari IHL yang sangat berguna bagi masyarakat dunia yang antara perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat peribadatan dan sasaran penyerangan apabila terjadi suatu konflik bersenjata disuatu wilayah daerah atau negara yang sedang mengalami konflik bersenjata, serta memungkinkan dikembalikannya perdamaian abadi diseluruh dunia dan membatasi kekuasaan pihak-pihak yang sedang berperang.²

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat peribadatan, macam-macam fasilitas umum dan tempat peribadatan yang mendapat perlindungan saat terjadi sengketa bersenjata yang ditinjau dari Hukum Humaniter internasional yang bertujuan untuk mengetahui realisasi kedudukan dan jaminan perlindungan internasional terhadap fasilitas umum

² GPH, Haryomartono, SH, *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta, 1984: hal 3

dan tempat peribadatan seperti ditetapkan dalam konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan konvensi Jenewa tahun 1977. Untuk itu maka mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan memilih judul: " Segi-Segi Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah Dalam Sengketa Bersenjata ".

B. Perumusan Masalah

Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak ada penyimpangan terlalu jauh dan untuk melindungi dan menjaga agar tidak meluasnya permasalahan yang sebenarnya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat peribadatan ketika terjadi perang menurut hukum humaniter internasional?
2. Macam-macam fasilitas umum dan tempat peribadatan apa sajakah yang mendapat perlindungan saat terjadi perang berdasarkan hukum humaniter internasional?
3. Sanksi hukum apa yang akan diberikan apa bila terjadi pelanggaran berupa penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat-tempat peribadatan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui secara lebih lanjut konvensi-konvensi dan protokol-protokol hukum humaniter internasional yang mengatur tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat peribadatan akibat peperangan.

2. Untuk mengetahui secara rinci mengenai fasilitas umum dan tempat peribadatan yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional saat terjadi peperangan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama hukum humaniter internasional
2. Secara praktis diharapkan berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian hukum ini yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Data tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini mempunyai sifat diskriptif yang diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu usaha memperoleh data yang diambil dari keterangan-keterangan dengan membaca buku dan literatur serta peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli yang berwenang.

4. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai data penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, setelah ditentukan analisa secara kualitatif yaitu suatu kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan acuan ilmu hukum internasional.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan masalah ini berkisar pada Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan fasilitas unkan dan tempat peribadatan

sebagai disiplin ilmu pengetahuan, sedang cara pendekatan masalah yang dirumuskan secara pendekatan ilmu hukum

G Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab II tinjauan pustaka, pada Bab ini akan menguraikan tentang pengertian dari fasilitas umum, pengertian tempat ibadah dan menguraikan tentang prinsip perbedaan.

Bab III pembahasan, menguraikan atau membahas tentang perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah saat terjadi perang berdasarkan hukum humaniter internasional, macam-macam fasilitas umum dan tempat ibadah yang mendapat perlindungan saat terjadi perang berdasarkan hukum humaniter internasional, dan sanksi hukum yang diberikan apabila terjadi pelanggaran berupa penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah berdasarkan hukum humaniter internasional.

Bab IV penutup, dalam bab terakhir ini akan membicarakan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran dari penulis

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
SEGI-SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG
PERLINDUNGAN FASILITAS UMUM DAN TEMPAT IBADAH DALAM
SENKETA BERSENJATA

A. Pengertian Fasilitas Umum

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 adalah konvensi pertama yang secara khusus mengatur tentang korban penduduk sipil selama peperangan. Banyak ketentuan pasal yang berkaitan dengan akibat dan perlakuan buruk terhadap penduduk sipil yang berada dibawah penguasa pendudukan, daripada pasal-pasal yang mengatur aturan peperangan.

Konvensi ini menjawab tentang timbulnya suatu trauma akibat pemboman yang dilakukan melalui udara (terjadi pada 1939 dan 1945), yang merupakan realitas buruk yang harus diterima akibat dihomnya kota berpenduduk padat. Hal ini mungkin merupakan suatu konsekuensi dari kegagalan *Draft Rules On Air Warfare* yang dirancang di Den Haag pada tahun 1923. Pendudukan pada Draft ini dan meletusnya perang Dunia II, menggambarkan bahwa negara-negara belum siap menerima larangan untuk menyerang dan mereror penduduk sipil musuh.³

Walau negara-negara secara umum mengakui bahwa suatu serangan harus ditujukan pada sasaran militer, namun tidak ada definisi yang dapat

³ Y. I. Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann (eds), *op. cit.* (dim. 63)

disetujui mengenai apa saja yang termasuk dalam sasaran militer. Kenyataannya, selama perang dunia II dan selama sengketa bersenjata yang terjadi setelah itu, setiap belligerent menentukan sendiri apa yang harus disetujui tentang sasaran-sasaran militer. Oleh karena itu, suatu definisi yang bersifat restriktif diperlukan apabila hendak membedakan kombatan dan penduduk sipil serta sasaran militer dan obyek sipil. Namun, definisi demikian belum terakomodasi dalam konvensi Jenewa 1949.

Protokol satu merupakan suatu perjanjian ambisius dan aturan kemanusiaan yang paling komprehensif yang mengatur tentang penduduk sipil, aturan tentang penduduk sipil terdapat pada bagian IV protokol. Didalam protokol tersebut memberikan suatu istilah (dan sekaligus definisi-definisinya) yang sebelumnya tidak dipergunakan dalam hukum Den Haag.

Definisi tentang Objek sipil baru tercantum dan diterima oleh negara-negara untuk pertama kalinya dalam suatu naskah perjanjian yang telah berlaku (*Enter Into force*), yaitu pada protokol I 1977. Pada hakekatnya fasilitas umum merupakan bagian dari Objek sipil dan berdasarkan protokol tambahan I mempunyai definisi sama dengan Objek sipil. Untuk mengetahui definisi dari fasilitas umum maka kita dapat melihatnya dalam pasal 52 ayat (1) protokol I. Dalam pasal 52 ayat 1 memberikan definisi tentang fasilitas umum secara negatif, fasilitas umum adalah semua objek yang dijadikan sarana umum oleh penduduk sipil disuatu wilayah yang merupakan objek yang bukan sasaran militer sebagaimana didefinisikan dalam ayat 2 Metode

ini dapat dibenarkan karena banyak terdapat objek-objek sipil daripada sasaran militer.⁴

Dalam ayat 2 memberikan definisi tentang sasaran militer. Ada beberapa kriteria yang dicantumkan, yaitu sifat tempat, dan tujuan, serta keuntungan militer. Kriteria pertama berhubungan dengan sifat suatu sasaran militer, yang harus menghasilkan kontribusi yang efektif bagi aksi militer. Kategori ini dapat meliputi semua objek yang digunakan secara langsung oleh angkatan bersenjata seperti: persenjataan, peralatan, transportasi, perbentengan, depot militer, markas dan markas besar, pusat-pusat komunikasi, dan sebagainya. Kriteria kedua berkaitan dengan lokasi-lokasi sasaran militer. Dalam hal ini ada objek-objek yang karena sifatnya tidak memiliki fungsi militer, namun apabila ditinjau dari lokasinya, maka objek tersebut akan sangat bermanfaat bagi tujuan-tujuan militer, seperti jembatan, atau konstruksi lainnya yang sejenisnya kriteria ketiga berkaitan dengan tujuan digunakannya suatu objek tertentu pada waktu sengketa bersenjata. Dalam hal ini, bahkan objek sipil atau fasilitas umum yang merupakan objek yang bermanfaat bagi angkatan bersenjata. Misalnya rumah sakit dan sekolah merupakan objek sipil, namun apabila objek tersebut dijadikan tempat persembunyian maka objek tersebut akan berubah fungsinya menjadi sasaran militer. Dalam hal objek sipil mempunyai fungsi ganda maka serangan yang ditujukan terhadap objek-objek tersebut harus dipertimbangkan segi kerugian dan korban penduduk sipil. Dari uraian pasal

⁴ Definisi tersebut ini juga dipakai untuk mendefinisikan penduduk sipil. Lihat pasal 50 Protokol

52 ayat 1 dan 2 dapat diambil kesimpulan mengenai definisi dari fasilitas umum yaitu semua tempat-tempat, benda-benda, atau bangunan-bangunan milik umum yang dibuat oleh negara maupun peninggalan-peninggalan sejarah yang bermanfaat bagi masyarakat umum (penduduk sipil) untuk kelangsungan hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak ada unsur militer yang terkandung didalam bangunan, tempat atau benda-benda tersebut.

B. Pengertian Tempat Ibadah

Tempat ibadah merupakan golongan dari objek sipil yang tidak dapat dijadikan sasaran militer dan berhak mendapatkan perlindungan. Secara umum tempat ibadah dapat didefinisikan sebagai tempat atau bangunan yang fungsinya untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Pencipta. Tempat ibadah adalah tempat yang mendapat perlindungan secara khusus apa bila terjadi konflik bersenjata. hal ini dipegaskan dalam pasal 53 yang mengatakan " Dilarang mengadakan tindakan permusuhan (acts of hostilities) terhadap monumen bersejarah, benda-benda budaya dan tempat-tempat ibadah yang merupakan peninggalan suatu bangsa. Dilarang menggunakan objek-objek tersebut untuk keperluan militer "

Tempat ibadah merupakan tempat suci bagi setiap pemeluk agama ataupun penganut kepercayaan, tempat ibadah dianggap oleh setiap pemeluk agama sebagai 'Rumah Tuhan' dikarenakan tempat ibadah merupakan tempat suci yang dijadikan pemeluk agama atau penganut kepercayaan sebagai

tempat dimana mereka melakukan hubungan secara langsung (menyembah) kepada Sang Pencipta.

Hukum Islam mendefinisikan tempat ibadah sebagai tempat yang dijadikan manusia untuk berhubungan secara langsung dengan Tuhan, hal ini didasarkan pada ajaran tentang suatu pandangan hidup menurut Al Qur'an, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan adalah untuk mengabdikan kepadaNya.

Dengan melihat definisi dan pentingnya tempat ibadah bagi penduduk sipil (pemeluk agama atau penganut kepercayaan) maka didalam setiap konflik bersenjata Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan secara khusus terhadap tempat-tempat ibadah agar tidak dijadikan sasaran atau objek militer dalam melakukan serangan dan menekan sedikit mungkin hancurnya tempat-tempat ibadah akibat serangan militer.

Di dalam Hukum Humaniter Internasional terkait mengenai masalah perlindungan terhadap tempat-tempat peribadatan. Hal ini dapat dilihat dari definisi " International Committee Of The Red Cross " tentang Hukum Humaniter Internasional yang diartikan sebagai " peraturan-peraturan internasional yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian internasional atau kebiasaan yang secara khusus berurusan memecahkan persoalan kemanusiaan yang timbul dari sengketa bersenjata internasional atau non internasional, dan yang untuk alasan-alasan kemanusiaan yang timbul dari sengketa bersenjata internasional atau non internasional, dan yang untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi para pihak yang bersengketa dalam menggunakan cara dan sarana peperangan yang mereka pilih dan perlindungan perseorangan

atau bangunan (benda) sebagai akibat sengketa bersenjata atau pengaruhnya.” Pengertian bangunan (benda) dalam definisi diatas, meliputi objek-objek atau bangunan sipil termasuk didalamnya tempat-tempat peribadatan yang harus dihindungi sebagaimana tercantum dalam konvensi Den Haag 1907, konvensi Jenewa 1949, konvensi 1954 dan protokol tambahan I-II-1977⁵

C Pengertian Sengketa Bersenjata

Sejak tahun 1861 sampai sekarang, dunia telah mengalami ratusan bahkan mungkin ribuan perang dan bentuk kekerasan bersenjata lainnya, diantaranya yang terpenting dapat disebut serangkaian perang penjajahan dalam proses bangsa-bangsa lain disekuruh dunia seluruh Amerika, seluruh Afrika, Asia, Selandia Baru, munculnya militerisme Jerman dan berbagai peperangan yang dicetuskan di Eropa: perang Krimea, perang Prancis Prusia, perang Jepang Cina, perang Jepang Rusia, perang Boer di Afrika Selatan, Perang Dunia I, perang Dunia II, serangkaian perang Arab Israel, perang Korea, perang Vietnam, serangkaian perang India Pakistan, perang India - RRC, perang Kamboja dan ratusan perang serta kekerasan bersenjata lainnya disemua penjuru dunia, termasuk dari tanah air kita sendiri, selama tahun 1945 (seusul perang Dunia II) sampai tahun 1983 saja penggunaan kekuatan militer oleh 66 negara merdeka dalam 105 peperangan yang menelan 16 juta korban⁶

⁵ Yasin Tasyrif, 1990 hal 10

⁶ Sward, 1983 hal 21

Sejarah manusia hampir tidak pernah terbebas dari peperangan, suatu kenyataan yang sangat memprihatinkan bahwa hampir 3400 tahun sejarah yang tertulis manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan jenis kemudian melahirkan suatu keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia hingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antar bangsa-bangsa.

Perang (sengketa bersenjata) berarti adanya pembunuhan secara besar-besaran dan sering terjadi kekejaman-kekejaman, ini hanya merupakan salah satu perwujudan dari pada naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia maupun pergaulan antar bangsa-bangsa.

J.G. Starke memberikan definisi tentang sengketa bersenjata (perang), yakni "Bahwa perang adalah keadaan sedemikian tegangnya sehingga para pihak menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak itu melakukan kekerasan yang dianggap pihak lain sebagai pelanggaran perdamaian. Maka terjadilah hubungan atau keadaan perang, dimana para pihak menggunakan kekerasan yang teratur, sampai salah satu dari pihak-pihak itu diharuskan menerima syarat-syarat yang disodorkan." Dalam sengketa bersenjata dibedakan menjadi dua sifat, yaitu Sengketa Bersenjata Internasional dan Sengketa Bersenjata Non Internasional, dan yang lebih penting lagi dalam sengketa bersenjata terdapat prinsip atau suatu asas yang diberi nama Asas Pembedaan (*Distinction Principle*), serta didalam sengketa bersenjata terdapat

² Fazel Iswara, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi ke-4, Bandung, 1972, hal 261

Dalam prinsip pembedaan diperlukan penjabaran lebih jauh mengenai sejumlah asas pelaksanaan (*Principle Of Application*) yang mengupayakan perlindungan terhadap penduduk sipil, yaitu ¹²

1. Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek sipil
2. Penduduk sipil demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal pembalasan (reprisals)
3. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang
4. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin
5. Hanya angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh

Meski prinsip pembedaan lebih diujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, secara tidak langsung prinsip pembedaan melindungi objek-objek sipil seperti fasilitas umum dan tempat peribadatan dari sasaran militer. Prinsip pembedaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh militer terhadap objek-objek sipil, yang berarti memperkecil

¹² Arlina Permasari, Op Cit, hal 74-75

terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, khususnya ketentuan mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota militer secara sengaja.

Pada tahun 1899 di Den Haag dilangsungkan apa yang disebut First Hague Peace Conference. Salah satu konferensi tersebut adalah usuk mengadakan revisi dari konvensi yang telah disetujui di Brussels pada tahun 1874. Pada tahun 1907 di Den Haag diadakan konvensi untuk merevisi konvensi 1899, konvensi 1907 tidak jauh berbeda dari konvensi tahun 1899. Dapat ditambahkan second peace conference ini menghasilkan banyak konvensi, satu diantaranya adalah konvensi IV, customs of war on land. Konvensi ini hanya terdiri dari 9 artikel, tapi dilampiri sebuah annex yang terdiri dari 36 artikel, ini lebih dikenal dengan sebutan : Hague Regulations, atau disingkat HR.

Di dalam Bab I pasal 1 HR menyatakan bahwa :¹³

Hukum, hak kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara saja tetapi bagi milisi korps sukarela yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya.
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh.
3. Menghormati hukum dan kebiasaan perang.
4. Membawa senjata secara terbuka.

¹³ GPIL, Haryomularam, SH, Op Cit. hal 67

Didalam negara-negara dimana milisi atau korps itu merupakan (constitute) tentara atau menjadi bagian dari padanya, maka mereka dimasukkan dalam sebutan Tentara (Army).

Dalam pasal 2 ditentukan bahwa segolongan penduduk adalah billigerent, seperti dalam pasal 1 HR apabila memenuhi syarat :¹⁴

" Penduduk dari suatu wilayah yang belum diduduki, secara seponatan mengangkat senjata untuk melawan musuh yang mendekat, dan tidak dapat mengatur diri sesuai dengan ketentuan pasal 1, dianggap sebagai billigerent, kalau mereka mengindahkan hukum perang dan membawa senjata secara terbuka.

Dalam pasal 2 menyangkut apa yang dikenal dengan *Levee en masse*. Jadi syarat yang harus dipenuhi supaya diakui *levee en masse* adalah :¹⁵

1. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki
2. Secara seponatan mengangkat senjata
3. Tidak ada waktu untuk mengatur diri
4. Mengindahkan hukum perang
5. Membawa senjata secara terbuka.

Dalam pasal 3 HR menyatakan bahwa "Angkatan bersenjata dari pihak berperang dapat terdiri dari kombatan dan non kombatan. Apabila tertang, ditangkap oleh musuh, kedua-duanya harus diperlakukan sebagai tawanan perang". Perlu di catat bahwa non-kombatan yang dimaksud

¹⁴Ibid hal 69

¹⁵ Arlina Pemanasan, Op Cit hal 77

dalam pasal 3 HR ini bukanlah penduduk sipil melainkan bagian dari Angkatan Bersenjata yang tidak urut bertempur¹⁶

Berdasarkan apa yang tercantum dalam pasal 1,2,3 HR diatas maka menurut HR golongan yang secara aktif turut serta dalam permusuhan adalah:

1. Tentara (Armies).
2. Milisi dan Volunteer Corps(apabila memenuhi persyaratan)
3. Levee en masse (dengan memenuhi persyaratan tertentu)

Dengan adanya ketentuan tersebut maka konvensi dan HR tidak berlaku apa bila dalam suatu perang ada satu pihak berperang saja yang tidak meratifikasi konvensi tersebut.

Dalam konvensi Jenewa 1949 berhasil menerima 4 rancangan konvensi yang diajukan oleh komite Internasional Palang Merah (International Committee Of The Red Cross) untuk dijadikan konvensi, yang mauli isi dari konvensi tersebut¹⁷

1. Konvensi mengenai perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata dinedan pertempuran darat.
2. Konvensi mengenai perbaikan keadaan angkatan bersenjata yang luka dan korban kapal karim.
3. Konvensi mengenai perlakuan tawanan perang.
4. Konvensi mengenai perlindungan orang sipil diwaktu perang.

¹⁶ GPH Haryomazarni. SH. Op Ot hal 68

¹⁷ Syahmin Ak. SH. Hukum Humaniter 2 Bagian Khusus. CV ARMICO Bandung. 1985 hal 1-2

Pengaturan prinsip perbedaan yang paling lengkap terdapat didalam Protokol Tambahan I- 1977. Dapat dikatakan Protokol I- 1977 merupakan penyempurnaan, baik dari HC IV 1907 maupun dari konvensi Jenewa 1949. Protokol ini juga memberikan definisi baru dari apa yang dimaksud dengan Angkatan Bersenjata dan Kombatan, hal ini diatur dalam pasal 43 dan 44.

Definisi Angkatan bersenjata dan kombatan yang dirumuskan dalam protokol ini jelas berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam konvensi-konvensi sebelumnya. Perlu juga dicatat bahwa baru dalam Protokol ini dinyatakan secara tegas bahwa kombatan adalah mereka yang berhak ikut serta secara aktif dalam permusuhan.

Menurut Kalshoven, pasal 43 paragraf 1 menghilangkan sama sekali diskriminasi antara reguler armies dengan kelompok bersenjata (armed groups) yang lain. Pasal 43 secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian angkatan bersenjata suatu negara dan yang termasuk didalamnya adalah mereka yang memiliki hak untuk berperang serta secara langsung dalam permusuhan, dan mereka yang terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisir, kelompok-kelompok atau unit-unit dibawah suatu komando yang bertanggung jawab atas tingkah laku bawahannya kepada pihak yang bersangkutan, sekalipun pihak tersebut diwakili oleh penguasa yang tidak diakui oleh pihak yang menjadi lawannya, dengan ketentuan angkatan bersenjata tersebut harus tunduk

terhadap suatu sistem disiplin kesatuan yang antara lain berisi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata .

Pasal 44 mengatur tentang tawanan perang, pertama-tama dinyatakan bahwa seorang kombatan yang jatuh ketangan musuh , menjadi tawanan perang.

Ketentuan lain yang terdapat dalam Protokol Tambahan yang berkenaan dengan prinsip pembedaan adalah pasal 48 yang mana menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek-objk sipil (fasilitas umum dan tempat pribadatan) maka pihak yang dalam konflik bersenjata setiap saat harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan juga antara objek-objek sipil dan objek militer, serta akan selalu mengarahkan oprasi mereka hanya terhadap objek militer saja.

4. Sanksi Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Dalam Sengketa Bersenjata

Suatu perangkat hukum baru dapat dikatan efektif apabila hukum tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat dan sanksinya dapat ditegakkan dalam setiap pelanggaran yang terjadi. Mekanisme penegakkan Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan pada Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, serta pada peraturan-peratun lain yang mengatur mengenai kejahatan perang.

Ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran berat, administrasi, disiplin terdapat pada pasal 50, 51, 130, dan 147 konvensi I,

II, III, dan IV. Pasal-pasal ini meminta perhatian dunia akan sejumlah pelanggaran berat dan sejumlah peraturan-peraturan hukum internasional atau konvensi-konvensi yang mengatur tentang sengketa bersenjata baik sengketa bersenjata internasional maupun sengketa bersenjata non-internasional dan protokol yang masih tidak dipidana, yang berarti kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan dan kemunduran seluruh konsep kemanusiaan. Sedangkan pasal 49, 50, 129, dan 146 konvensi I, II, III, dan IV. Berturut-turut meletakkan kewajiban pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk membuat sanksi ataupun memberikan sanksi yang efektif bagi orang-orang yang melakukan atau memerintahkan melakukan pelanggaran berat tersebut, keharusan mencari orang-orang yang didakwa melakukan pelanggaran berat atau terbukti melakukan pelanggaran berat tersebut maka yang menyebabkan terjadinya kegagalan untuk bertindak manakala mereka berkewajiban melakukan hal tersebut. Pasal-pasal ini juga mengharuskan komandan militer untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam sengketa bersenjata, menindak mereka bila perlu melaporkan mereka kepada penguasa yang berwenang atau mahkamah internasional.

Didalam membahas soal sanksi hukum yang diberikan apabila terjadi pelanggaran dalam sengketa bersenjata maka para ahli menggunakan pendekatan atau sistematika yang berbeda-beda. Latercpacht misalnya, dalam membahas sarana-sarana yang dapat dipakai untuk

menjamin berlangsungnya suatu “ligitimate warfare” membagi sarana tersebut menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Measures if self-help, seperti reprasial, penghukuman prajurit yang melaksanakan kejahatan perang, penyanderaan.
- b. Protes (complaints) yang disampaikan kepada musuh atau kepada negara netral ; jasa-jasa baik, mediasi dari negara netral.
- c. Kompensasi.

Dalam Konvesi Jenewa 1949 telah dicantumkan ketentuan yang mengharuskan pihak peserta agung untuk memasukkan dalam perundang-undangan mereka penal sancition, bagi siapa saja yang jelas melanggar konvensi tersebut. Maka dengan adanya ketentuan tersebut maka setiap orang yang melakukan pelanggaran dan kemudian ditangkap, maka setelah diadili pasti akan mendapat hukuman yang setimpal.

Untuk melihat lebih lanjut mengenai sanksi hukum yang akan diberikan kepada orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum perang atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam sengketa bersenjata, maka kita dapat lihat lebih lanjut pada BAB III yaitu : Pembahasan mengenai Sanksi Hukum Yang Akan Diberikan Apabila Terjadi Pelanggaran Berupa Penyerangan Terhadap Fasilitas Umum Dan Tempat Ibadah.

BAB III

PEMBAHASAN

SEGI-SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN FASILITAS UMUM DAN TEMPAT IBADAH DALAM SENGKETA BERSENJATA

Dalam Bab III akan dibahas tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat ibadah ketika terjadi sengketa bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional, macam-macam fasilitas umum dan tempat ibadah yang mendapat perlindungan saat terjadi perang berdasarkan hukum humaniter internasional dan sanksi hukum yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran berupa penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah didalam sengketa bersenjata.

I. Perlindungan Terhadap Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah Saat Terjadi Sengketa Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Pada awalnya hukum perang lebih banyak memberikan perhatian kepada para kombatan serta sarana dan metode yang dipergunakan dalam peperangan. Hanya sedikit saja ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah dalam sengketa bersenjata. Perlu dipahami bahwa usaha-usaha untuk membedakan objek sipil dan sasaran militer dalam sengketa bersenjata sebenarnya sudah sejak lama dilakukan dan dituangkan dalam Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Jadi

usaha ini sudah dilakukan sejak sebelum pecahnya perang Dunia I. Kita dapat melihat bagaimana kedua hukum ini mengatur mengenai bagaimana membedakan kombatan dan sasaran militer (yang dapat diserang), penduduk sipil serta objek-objek sipil yang harus dilindungi dalam peperangan, seperti halnya dengan fasilitas umum dan tempat ibadah yang merupakan objek sipil yang sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup penduduk sipil.¹⁸

Seperti yang telah kita ketahui bersama, peperangan adalah suatu hal yang sangat mengerikan, peperangan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi suatu negara yang mengalaminya, baik kerugian secara material dan kerugian secara spiritual. Peperangan merupakan pembunuhan dan penghancuran secara besar-besaran diantara dua pihak yang bertikai. Peperangan harus berdasarkan asas kemanusiaan, yang mana dalam suatu perang atau konflik bersenjata harus ada suatu pembatasan tentang siapa yang merupakan musuh dalam perang dan siapa yang harus dilindungi dalam perang serta harus dapat membedakan mana yang objek sipil yang harus dilindungi dan mana yang objek militer.¹⁹

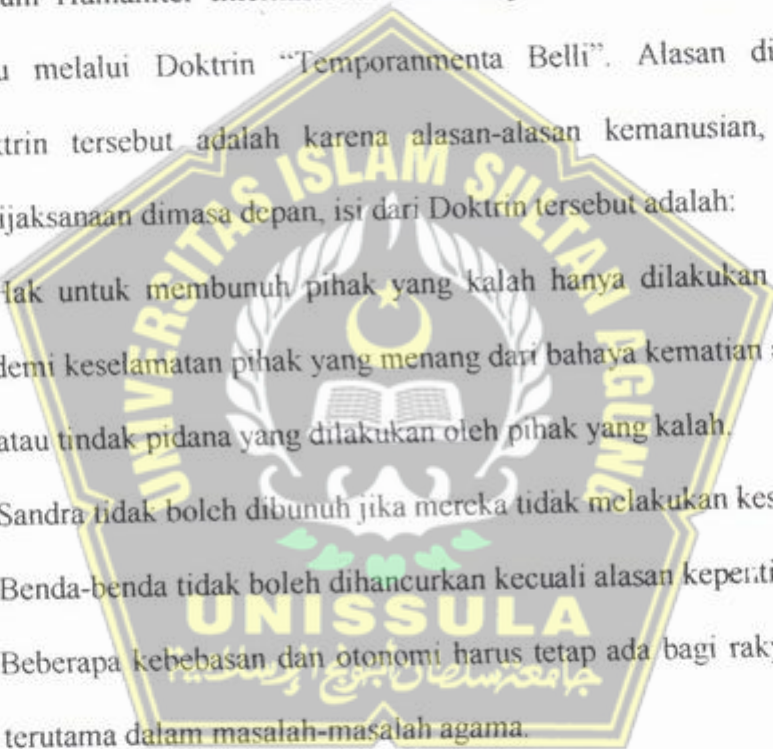
Perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah dalam sengketa bersenjata sangat diperlukan, mengingat bahwa pentingnya fasilitas umum dan tempat ibadah untuk kelangsungan hidup orang banyak, sebagai contoh fasilitas umum yang sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup orang banyak adalah rumah sakit, sedangkan tempat ibadah dilihat dari fungsinya adalah tempat yang dijadikan setiap pemeluk agama untuk

¹⁸ International Committee of the Red Cross. Jakarta 1999

¹⁹ Arlina Permana Sari. Pengantar Hukum Humaniter. Hal 197-198

berhubungan secara langsung kepada Tuhan atau beribadah langsung kepada Tuhan. Untuk mengurangi adanya penghancuran terhadap fasilitas-fasilitas umum dan tempat ibadah maka dibuatlah konvensi-konvensi dan peraturan-peraturan yang mengatu tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat ibadah dalam sengketa bersenjata.

Perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah dalam Hukum Humaniter Internasional sebenarnya sudah dikenal sejak abad 16 yaitu melalui Doktrin "Temporamenta Belli". Alasan dikeluarkannya Doktrin tersebut adalah karena alasan-alasan kemanusiaan, agama, dan kebijaksanaan dimasa depan, isi dari Doktrin tersebut adalah:

- 
- a. Hak untuk membunuh pihak yang kalah hanya dilakukan apabila perlu demi keselamatan pihak yang menang dari bahaya kematian atau kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang kalah.
 - b. Sandra tidak boleh dibunuh jika mereka tidak melakukan kesalahan.
 - c. Benda-benda tidak boleh dihancurkan kecuali alasan kepentingan militer.
 - d. Beberapa kebebasan dan otonomi harus tetap ada bagi rakyat yang kalah terutama dalam masalah-masalah agama.

Berdasarkan Doktrin tersebut, maka perlindungan terhadap fasilitas umum terdapat didalam sub (c) dan sub(d) yaitu benda-benda tidak boleh dihancurkan kecuali alasan militer dan beberapa kebebasan otonomi harus tetap ada bagi rakyat yang kalah terutama dalam masalah-masalah agama.

Munculnya Doktrin tersebut didasari dari adanya prinsip-prinsip dalam hukum kebiasaan perang yang terdiri dari tiga (3) prinsip yaitu:

1. "Military Necessity Principle" yaitu prinsip bahwa pihak yang berperang dibenarkan memakai kekuatan senjata sepenuhnya untuk mengalahkan lawan dalam waktu yang singkat dan korban yang sedikit mungkin.
2. "Humanity Principle" yaitu pihak-pihak yang bersengketa dalam perang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu didalam perang tersebut.
3. "Chivalrly Principle" yaitu pihak-pihak yang berperang secara timbal balik untuk untuk tidak melakukan tindakan yang curang atau tidak kesatria.

Selanjutnya pengertian hukum Humaniter Internasional menurut Internasional Committee Off the Red Cross adalah "Peraturan-peraturan Internasional, yang ditetapkan oleh perjanjian Internasional atau kebiasaan Internasional yang secara khusus bertujuan memecahkan persoalan kemanusiaan yang timbul dari sengketa bersenjata Internasional, membatasi hak para pihak yang bersengketa dalam menggunakan cara dan sarana peperangan yang mereka pilih dan perlindungan perseorangan dan benda sebagai akibat dari sengketa bersenjata atau pengaruhnya.

Berdasarkan definisi tersebut maka Hukum Humaniter internasional disamping bertujuan untuk melindungi perseorangan atau kemanusiaan sebagai akibat timbulnya konflik bersenjata juga melindungi objek kebendaan (fasilitas umum, tempat ibadah) dari kehancuran akibat peperangan atau konflik bersenjata.

Menurut Frits Khalsoven, perlindungan di dalam senketa bersenjata dibagi dalam dua (2) bentuk yaitu.²⁰

1. Perlindungan Umum, yaitu perlindungan terhadap penduduk sipil dalam arti keseluruhan meliputi:
 - a. Penduduk sipil maupun objek sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan senjata
 - b. Dalam objek-objek penyerangan militer harus dihindarkan kerugian-kerugian yang berlebihan terhadap penduduk sipil.
2. Perlindungan Khusus, yaitu perlindungan yang diberikan terhadap kriteria-kriteria khusus tertentu atau tempat-tempat tertentu diantaranya adalah:
 - a. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat perlindungan bagi penduduk
 - b. tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria-kriteria khusus yang ditetapkan baik untuk orang maupun objek-objek tertentu.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah pada masa sengketa bersenjata dapat kita lihat pada Konvensi Internasional dibawah ini:

A. Peraturan Den Haag

Di dalam Hukum Den Haag khususnya dalam lampiran konvensi Den Haag, terdapat suatu prinsip hukum yang terkenal dengan sebutan "martens Clause". Klausula ini menyatakan "warga setempat dan para pihak yang berperang yang tidak mendapatkan perlindungan seperti yang

²⁰ Abdul Gunandar, 1998, hal 74

tercantum dalam Hague Regulations (HR), maka mereka tetap dibawah perlindungan dan aturan-aturan prinsip hukun bangsa-bangsa yang dihasilkan dari kebiasaan yang tumbuh dalam bangsa-bangsa yang beradab”

Di dalam HR terdapat pasal-pasal yang menggambarkan usaha-usaha untuk membedakan objek-objek mana yang boleh diserang dan yang tidak boleh diserang. Pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 23 HR, yang melarang “menghancurkan harta benda musuh kecuali sangat diperlukan untuk keperluan militer.” Menurut Austin ini dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk menganggap harta benda musuh adalah objek-objek yang tidak boleh diserang

Aturan-aturan yang secara khusus memberikan perlindungan pada penduduk sipil merupakan aturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap benda-benda atau bangunan-bangunan yang dianggap sebagai objek sipil, dan menghindarkannya dari serangan secara langsung atau pemboman. Hal ini ditunjukan dalam pasal :

a. Pasal 27 Konvensi Den-Haag IV-1907 berbunyi:

“Dalam penyerangan dan pemboman-pemboman semua tindakan yang perlu harus diambil untuk menyelamatkan sebanyak mungkin gedung-gedung yang berhubungan dengan agama, barang-barang seni, ilmiah atau bertujuan kemanusiaan, monumen-monumen yang bersejarah, rumah sakit, tempat-tempat dimana mereka yang sakit dirawat, asalkan

semua bangunan ini tidak digunakan ini tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer”²¹

b. Pasal 25 HR

“Serangan atau pemboman dengan cara apapun, suatu perkotaan, pedesaan pertambangan atau atau bangunan yang tidak dipertahankan”. Dalam pasal ini memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang merupakan atauran yang dirancang sekaligus berkenaan dengan suatu pemboman. Selain itu dalam pasal 25 ditentukan bahwa pemboman atau penyerbuan terhadap kota, desa yang tidak dipertahankan, adalah pemboman dengan dengan artileri dalam rangka pengepungan. Sebelum pemboman dimulai, maka komandan pasukan penyerbu harus berusaha memberitahu para pembesar kota yang akan ditembak. Untuk mencegah jatuhnya dikalangan orang-orang sipil, terutama wanita dan anak-anak, selanjutnya penembakan diusahakan supaya sedapat mungkin tidak merusak tempat ibadah, rumah sakit, museum.²²

Di samping Hague Regulations terdapat pula ketentuan hukum perang lainnya yang juga memuat memuat klausa-klausa serupa, salah satunya adalah Konvensi Den Haag IX tentang pemboman yang dilakukan oleh angkatan laut.

Dalam pasal 1 mengatur tentang usaha-usaha yang dilakukan tidak hanya menentukan objek-objek apa yang tidak boleh dijadikan sasaran namun

²¹ Arlina Permansari, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, 1999, hal 199

²² GP Haryomataram SH, Seklomit Tentang Hukum Humaniter, hal 30

memasukan contoh-contoh mengenai objek-objek apa saja yang boleh diserang. Dalam pasal 5 mengatur “ pemboman oleh armada-armada Angkatan Laut yang mewajibkan seorang komandan mengambil tindakan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin gedung-gedung suci, seni, ilmiah, monumen-monumen bersejarah dan sebagainya.”

Tampak jelas sekali berdasarkan pasal 1 dan 5 Konvensi Den Haag IX 1907 perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah dalam sengketa bersenjata sudah diatur didalamnya, hanya saja pada waktu itu belum ada usaha untuk menyebutkannya sebagai objek sipil atau sasaran militer, serta belum terpikirkan pula usaha untuk mendefinsikannya.

Dalam menerapkan Hukum Den-Haag berlaku beberapa asas yang pada hakekatnya memberikan pembatasan-pembatasan bagi para pihak didalam melakukan cara-cara berperang yang pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi penduduk sipil, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Pembatasan mengenai orang yang dapat dijadikan sasaran militer atau srgan, para pihak yang ikut dalam berperang harus sedapat mungkin menghindarkan orang-orang yang non-kombatan agar jangan menjadi sasaran oprasi militer.
- b. Pembatasan mengenai tempat yang dijadikan sasaran serangan , suatu saerangan baru dianggap sah apabila diarahkan pada objek-objek militer dan apabila kerusakan yang ditimbulkan baik sebagian atau seuruhnya menghasilkan keuntungan militer yang proposional.

²³ Tanpa nama, Pokok-pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang), Departemen Pertahanan Keamanan Badan Pembina Hukum ABRI, 1982, hal 17-18

- c. Pembatasan mengenai syarat-syarat tertentu, larangan terhadap penggunaan senjata-senjata atau cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebihan.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh hukum Den-Haag tersebut, maka dapat memberikan perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah atau setidaknya mengurangi hancurnya bangunan-bangunan tersebut akibat perang.

Menurut Anita Klum dan Jean Pictet terdapat tiga prinsip dalam Konvensi Den-Haag yaitu:

1. Para pihak yang berperang akan menempatkan kombatan berada diluar wilayah operasi perang dan menghindarkan diri untuk melakukan serangan terhadap non-kombatan secara terang-terangan.
2. Serangan hanya sah apabila ditujukan kepada obyek-obyek militer, dengan kata lain bahwa penghancuran total atau sebagian hanya dilakukan untuk keuntungan militer yang telah ditetapkan.
3. Senjata-senjata dan cara-cara peperangan yang mungkin mengakibatkan penderitaan berlebihan dilarang.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, maka prinsip yang berkaitan dengan perlindungan fasilitas umum dan tempat ibadah terdapat pada prinsip kedua, yang pada intinya serangan hanya dianggap sah apabila kalau ditujukan pada objek militer saja. Dengan kata lain terhadap objek non militer yaitu objek sipil antara lain adalah fasilitas umum dan tempat ibadah, maka serangan itu bertentangan dengan prinsip hukum Den Haag.

Berdasarkan prinsip pembatasan terhadap objek yang dijadikan sasaran serangan tersebut, maka penerapannya adalah:

1. Pihak yang berperang akan secara khusus memisahkan bangunan-bangunan tempat pertolongan , agama, arsitekur, fasilitas umum, budaya,danmonumen sejarah.
2. Dilarang menyerang tempat-tempat yang tidak dipertahankan.

B. Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban-korban Sengketa Bersenjata.

Konvensi Jenewa 1949 adalah konvensi pertama yang secara khusus mengatur tentang korban penduduk sipil selama peperangan. Konvensi ini menjawab tentang timbulnya suatu trauma akibat pemboman yang dilakukan melalui udara yang merupakan realitas buruk yang harus diterima akibat dibomnya kota berpenduduk padat pada tahun 1939 dan 1945.

Walaupun negara-negara secara umum mengakui bahwa suatu serangan hanya ditujukan kepada sasaran militer, namun tidak ada definisi yang dapat disetujui mengenai apa saja yang termasuk dalam sasaran-sasaran militer. Definisi tentang kombatan, penduduk sipil, serta sasaran militer dan objek-objek militer belum terakomodasi didalam Konvensi Jenewa 1949.²⁴

²⁴ Arlina Permansari, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, 1999, hal 203

Dalam konvensi Jenewa 1949 tidak secara tegas mengatur tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat ibadah, namun secara implisit dapat dilihat pada pasal 46 Konvensi Jenewa IV 1949 yang berbunyi:

“Tindakan-tindakan pembalasan terhadap yang luka, sakit, para pegawai, gedung-gedung atau perlengkapan yang dilindungi oleh konvensi ini dilarang”.

Pasal 46 Konvensi tersebut melarang tindakan “Reprisal/ Pembalasan yang terhadap tindakan pelanggaran dari pihak lawan terlebih dahulu. Larangan terhadap reprisal ini terhadap mereka yang sakit khususnya penduduk sipil dan objek-objek sipil termasuk fasilitas umum dan tempat ibadah.

Jadi dengan demikian dapat dikatakan meskipun pihak lawan melakukan pelanggaran dengan melakukan penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah, maka tidak dibenarkan pihak lain melakukan pembalasan dengan melanggar Konvensi Jenewa, yaitu sama-sama melakukan penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah tersebut.

Sebagaimana diketahui Konvensi Den-Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, secara khusus berlaku dalam keadaan konflik bersenjata, maka dapat dikemukakan bahwa, meskipun negara-negara terlibat konflik bersenjata, tetap harus mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah.

C. Protokol Tambahan I 1977

Protokol Tambahan dibentuk disebabkan metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, demikian pula aturan dalam berperang. Protokol Tambahan I menentukan bahwa hak dari pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak terbatas, dan juga dilarang untuk menggunakan senjata atau proyektil serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Beberapa bentuk pokok dalam Protokol Tambahan I antara lain menentukan hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Melarang serangan yang membubuta dan reprisal terhadap:
 1. Penduduk sipil dan orang-orang sipil.
 2. Obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.
 3. Benda-benda budaya dan tempat religius.
 4. Bangunan dan instalasi yang berbahaya.
 5. Lingkungan alam.
- b. Memperluas: Perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat-alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.

²⁵ ICRC, Advisory Service on Internasional Humanitarian Law, "Protocols Additional to the Geneva Convention of 1949 for the Protection of War Victims".

- c. Menentukan: kewajiban bagi para pihak Peserta Agung untuk mencari orang-orang yang hilang
- d. Menegaskan: ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan yang diujukan kepada penduduk sipil.
- e. Memberikan: perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi pertahanan sipil.
- f. Mengkhususkan: adanya tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi Hukum Humaniter.

Kaetentuan yang mengatur tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat ibadah terdapat pada sub (a) yang berbunyi:

Melarang serangan yang membabituta dan reprisal terhadap :

- b. Obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.
- c. Benda-benda budaya dan tempat-tempat religius.
- d. Bangunan dan instalasi berbahaya.

Perlindungan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah dalam Protokol Tambahan I 1977 diatur dalam pasal 48, yang mengatakan”

Untuk menjamin respect dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil, pihak-pihak dalam konflik bersenjata senantiasa harus dibedakan antara penduduk sipil, dan kombatan, dan antara objek-objek sipil dan objek militer dan akan mengarahkan oprasi mereka hanya terhadap objek militer saja”, pasal 52 ayat (1) dan (2). Dalam ayat 1 memberikan definisi tentang objek-objek secara negatif, dengan rumusan

kalimat “objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer.” Sedangkan dalam ayat 2 memberikan tentang sasaran militer, ada beberapa kriteria yang dicantumkan yaitu: sifat, tempat atau lokasi, tujuan serta keuntungan militer. Dalam hal ini fasilitas umum dan tempat ibadah apabila dilihat dari fungsinya, merupakan objek yang harus dilindungi dalam sengketa bersenjata. Objek-objek tersebut dapat dijadikan sasaran militer apabila objek tersebut berubah fungsinya menjadi basis militer, apabila fasilitas umum memiliki fungsi ganda, maka serangan yang ditujukan terhadap fasilitas umum tersebut harus mempertimbangkan segi kepentingan militer yang diharapkan dan segi kerugian serta korban dipihak penduduk sipil.

D. Protokol Tambahan II 1977

Selain Protokol Tambahan I yang mengatur tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat ibadah saat terjadi sengketa bersenjata, Protokol Tambahan II-1977 juga mengatour tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat ibadah saat terjadi sengkta bersenjata, yaitu terdapat dalam ketentuan sebagai berikut:²⁶

- a. Mengatur jaminan fundamental bagi setiap orang, apakah mereka terlibat atau tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran.
- b. Menentukan hak-hak bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi dalam menerima peradilan yang adil.

²⁶ Arlina Permansari, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, 1999, hal 131

- c. Memberikan perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek perlindungan.
- d. Melarang tindakan starvasi secara disengaja.

Dalam Protokol Tambahan II 1977 terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlindungan fasilitas umum dan tempat ibadah dalam sengketa bersenjata yaitu terdapat pada pasal:²⁷

- a. Pasal 14 : “ menimbulkan kelaparan pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang adalah dilarang, oleh karena itu untuk tujuan tersebut adalah dilarang menyerang, menghancurkan, memindahkan atau menjadikan tidak berfaedah objek-objek yang adanya sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, panen, binatang ternak, instalasi air minum dan perbekalan dan bangunan irigasi.
- b. Pasal 15 : perlindungan terhadap instalasi dan bangunan yang mengandung tenaga yang membahayakan. Bangunan yang mengandung tenaga yang membahayakan, misalnya bendungan, tanggul dan pusat pembangkit tenaga listrik nuklir, tidak boleh dijadikan objek serangan, walaupun objek-objek ini adalah sasaran militer, dikarenakan serangan itu dapat mengakibatkan atau menyebabkan terlepasnya tenaga-tenaga yang membahayakan dan dapat menyebabkan kerugian yang besar dikalangan penduduk sipil.

²⁷ Syahmin AK, Hukum Internasional Humaniter II, hal 150-151

c. Pasal 16 : perlindungan Objek kebudayaan dan pemujaan. Tanpa merugikan ketentuan dari konvensi Den Hagg bagi perlindungan harta kebudayaan jika terjadi petikaian bersenjata, tanggal 14 Mei 1954, adalah dilarang melakukan tindakan bermusuhan apapun yang ditujukan terhadap monumen bersejarah, karya seni, tempat-tempat pemujaan yang merupakan warisan kebudayaan sepiritual dari suatu bangsa, dan menggunakannya untuk menunjang usaha militer.

Protokol Tambahan II-1977 diterapkan hanya kepada konflik-konflik internal dari suatu negara yang sudah memiliki intensitas tertentu dimana pemberontak bersenjata, yang dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, dapat melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah dari wilayah nasional negara yang bersangkutan.

Hukum Humaniter Internasional memang berlaku dalam masa sengketa bersenjata atau dalam perang. Baik itu sengketa bersenjata atau dalam perang, baik sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional. Dasar berlakunya Hukum Humaniter Internasional adalah Konvensi Den-Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I-II-1977.

II. Macam-Macam Fasilitas Umum Dan Tempat Ibadah Yang Mendapat Perlindungan Dalam Sengketa Bersenjata

A. Macam-Macam Fasilitas Umum Yang mendapat Perlindungan

Hukum Humaniter Internasional mengelompokkan objek-objek sipil yang mendapat perlindungan dalam sengketa bersenjata. Salah satu objek sipil yang mendapatkan perlindungan secara umum adalah fasilitas umum. Fasilitas umum adalah objek sipil atau sarana umum yang dijadikan tempat atau sarana untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, oleh karena itu Hukum Humaniter Internasional mengelompokkan macam-macam fasilitas umum yang mendapatkan perlindungan diwaktu terjadi sengketa bersenjata, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit,
2. Sekolah,
3. Bendungan,
4. Pembangkit listrik Tenaga Nuklir,
5. Instalasi Air Minum,
6. Pabrik Susu,
7. Pabrik Makanan Bayi,
8. Musium,
9. Gedung Telekomunikasi, Dan semua gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk sipil, serta dijadikan tempat untuk kelangsungan hidup penduduk sipil dalam kehidupan sehari-hari

Dalam pasal 54 mengatakan bahwa dilarang membiarkan penduduk kelaparan sebagai suatu cara berperang. Dilarang pula untuk menyerang menghancurkan atau merusak obyek-obyek yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk seperti bahan makanan, ternak, daerah pertanian, serta instalasi air minum. Larangan dari ketentuan tersebut tidak berlaku apabila obyek-obyek tersebut dipakai untuk kepentingan militer. Berdasarkan pasal 54 maka fasilitas umum atau bangunan-bangunan seperti pabrik makanan bayi, pabrik susu, instalasi air minum tergolong obyek-obyek yang dilindungi seperti yang disebutkan dalam pasal 54.²⁸

Dalam pasal 56 mengatur tentang perlindungan terhadap bangunan atau instalasi yang mengandung tenaga yang berbahaya misalnya adalah: Bendungan, Dams, tanggul, dan Pembangkit Listrik tenaga Nuklir. Bangunan-bangunan itu tidak boleh menjadi sasaran serangan, sekalipun objek tersebut merupakan objek militer, apabila fasilitas tersebut diserang maka akan sangat membahayakan penduduk karena apabila fasilitas-fasilitas tersebut hancur karena pemboman akan melepaskan tenaga yang akan membahayakan penduduk, dan mencemari lingkungan. Obyek-obyek militer lain yang terletak disekitar tempat tersebut juga tidak boleh diserang. Dikarenakan akan berdampak sama.²⁹

²⁸ GPH. Haryomartaram, SH, Hukum Humaniter, hal 150-152

²⁹ Ibid

Berdasarkan pasal 56 ayat 2 memberikan pengecualian, perlindungan terhadap fasilitas umum yang disebutkan dalam ayat 1 akan hapus apabila:

- a. Suatu bendungan atau Tanggul tidak dipakai untuk fungsi normalnya, tapi digunakan untuk secara langsung membantu suatu operasi militer, dan sarana tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri bantuan tersebut.
- b. Suatu PLTN memberikan bantuan tenaga listrik untuk secara langsung suatu operasi militer.
- c. Objek militer pada kota dekat bangunan atau instalasi tersebut dipakai secara langsung membantu operasi militer.

Agar supaya memudahkan pengenalan Objek yang dilindungi oleh pasal ini, pihak-pihak dalam pertikaian dapat memberikan tanda terhadap objek-objek itu dengan suatu tanda khusus yang terdiri dari sekelompok tiga bulatan berwarna merah jingga (orange) yang diletakkan pada poros yang sama, dengan tidak adanya tanda tersebut maka membebaskan suatu pihak dalam pertikaian dari kewajiban dibawah pasal 56.

Objek-objek yang karena sifatnya tidak memiliki kepentingan militer atau fungsi militer, seperti: jembatan atau konstruksi lain yang sejenisnya namun apabila ditinjau dari lokasinya, maka objek tersebut akan sangat bermanfaat sekali bagi tujuan-tujuan militer, sehingga objek tersebut dapat dijadikan sasaran militer.

Banyak sekali fasilitas umum yang merupakan objek-objek yang bermanfaat bagi angkatan bersenjata. Rumah sakit dan Sekolah adalah fasilitas umum, namun apabila fasilitas tersebut digunakan untuk bersembunyi tentara, maka fasilitas tersebut berubah fungsinya menjadi sasaran militer. Namun apabila ada keragu-raguan mengenai hal ini berdasarkan pasal 52 ayat 3 maka objek tersebut harus dianggap objek sipil.

Apabila suatu fasilitas umum memiliki fungsi ganda, maka serangan yang ditujukan terhadap fasilitas-fasilitas milik umum tersebut harus mempertimbangkan segi kepentingan militer yang melihat kerugian yang akan ditimbulkan dan korban dari penduduk sipil. Oleh karena itu apabila akan menyerang suatu objek maka mereka yang memberikan perintah penyerangan atau yang melakukan suatu penyerangan harus menerima informasi tentang objek yang akan diserang dengan lengkap apakah objek itu adalah objek militer atau fasilitas umum (objek sipil).

B. Macam-Macam Tempat Ibadah Yang Mendapat Perlindungan Dalam Sengketa Bersenjata

Pada dasarnya semua tempat ibadah yang ada dalam suatu daerah yang mengalami konflik bersenjata akan mendapat perlindungan dari Hukum humaniter Internasional, baik itu Masjid, Gereja, Vihara, Kuil, Pura, dan tempat-tempat atau bangunan yang digunakan untuk beribadah lainnya. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 53 yang menyebutkan bahwa

“Dilarang untuk melakukan suatu tindakan permusuhan terhadap monumen bersejarah, benda-benda budaya, atau tempat-tempat ibadah, yang merupakan peninggalan budaya suatu bangsa. Dilarang menggunakan objek-objek tersebut untuk kepentingan militer.”

Tanpa mengurangi ketentuan dari konvensi Den-Haag tentang perlindungan tempat ibadah, jika terjadi pertikaian senjata tanggal 14 Mei 1954 dan dari paigam-piagam internasional lainnya yang bersangkutan dengan hal itu dilarang:

1. Melakukan tindakan-tindakan permusuhan apapun terhadap monumen monumen bersejarah, karya seni, tempat pemujaan (tempat ibadah) yang merupakan warisan kebudayaan suatu bangsa
2. Menggunakan objek seperti untuk menunjang usaha militer
3. Menjadikan objek tersebut sebagai objek pmbalasan

Selain tempat ibadah seperti masjid, gereja, Vihara, pura yang mendapatkan perlindungan dalam konflik bersenjata, tempat-tempat yang dijadikan tempat pemujaan bagi aliran kepercayaan juga mendapatkan perlindungan dalam sengketa bersenjata sesuai dengan pasal 53, dikarenakan tempat pemujaan aliran kepercayaan tergolong sebagai peninggalan kebudayaan suatu bangsa yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Bangunan-bangunan lain yang sampai sekarang masih dijadikan tempat-tempat pemujaan seperti candi, stupa,kuil juga mendapatkan perlindungan dalam sengketa bersenjata sesuai dengan pasal 53, dan

bangunan-bangunan seperti itu juga harus dijaga kelestariannya baik dalam konflik bersenjata ataupun masa damai.

III. Sanksi Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Berupa Penyerangan Terhadap Fasilitas-Fasilitas Umum Dan Tempat Ibadah Dalam Sengketa Bersenjata

Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila perangkat hukum tersebut dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada yang melanggarnya. Mekanisme Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta pada aturan-aturan lain yang mengatur mengenai Mahkamah Kejahatan Perang baik yang bersifat ad-hoc maupun yang permanen.

Pasal 1 Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi pihak Peserta Agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi. Menghormati berarti negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada didalam konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan berarti negara harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, termasuk menjatuhkan sanksi apabila diperlukan.

Berdasarkan pasal 49 ayat(1), negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang

memberikan sanksi pidana efektif kepada semua orang yang melakukan memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap.

Mekanisme yang terdapat pasal 49 ayat 1 adalah suatu mekanisme penegakkan Hukum Humaniter Internasional yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional, dimana apabila terjadi suatu pelanggaran hukum Humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.

Apabila terjadi suatu pelanggaran yang berupa penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah yang dilakukan seorang prajurit, maka seorang komandan atau atasannya harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran tersebut, dan apabila perlu menjatuhkan hukuman terhadap si pelaku.

Dalam pasal 87 Protokol I menerangkan bahwa kewajiban seorang komandan untuk mencegah dan menghukum serta melaporkan kepada pihak yang berwenang dan memberikan sanksi disiplin atau hukuman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran.

Dalam lingkungan TNI, apabila ada seorang prajurit melakukan pelanggaran berupa penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah maka komandan atau atasan yang berwenang untuk menghukum berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan pasal 87, apabila komandan atau atasan tidak mengambil tindakan, maka komandan yang

diatasnya berkewajiban untuk mengambil tindakan. Begitu seterusnya sampai yang tingkat yang paling tinggi.

Salah satu perkembangan baru yang terdapat dalam Protokol Tambahan 1977 adalah mengenai Komisi Internasional Pencari Fakta, komisi ini merupakan penyempurnaan dari atas ketentuan yang terdapat dalam pasal 52 konvensi I, pasal 53 konvensi II, pasal 132 konvensi II dan pasal 149 konvensi IV yang mengatur mengenai prosedur penyelidikan terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap pelanggaran terhadap Hukum Humaniter atau terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa.

Dalam pasal 3 Konvensi Den-Haag IV 1907, menetapkan bahwa jika suatu negara yang berperang melanggar suatu hukum perang, maka negara itu harus membayar ganti rugi dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah dilakukan oleh orang-orang dalam barisan angkatan bersenjata, menurut pasal ini bisa dituntut ganti rugi besar jika ditandatangani traktat perdamaian. Dengan berdasarkan pasal 3 Konvensi Den-Haag 1907 maka apabila terjadi penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah yang berdasarkan hukum perang dan konvensi-konvensi diatur perlindungannya maka pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 3 diatas yaitu negara yang melanggar harus membayar ganti rugi.³⁰

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum perang dapat disebut sebagai penjahat perang atau juga dengan kejahatan perang. Kejahatan perang sendiri

³⁰ JG Starke, Pengantar Hukum Internasional, hal 243

mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan sempit, yang dimaksud dengan kejahatan perang dalam arti luas adalah:

1. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang
2. Kejahatan terhadap perdamaian
3. Kejahatan terhadap prikemanusiaan

Sedang dalam arti sempit yang dimaksud dengan kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Jadi berdasarkan pengertian dari kejahatan perang diatas maka penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah adalah termasuk kejahatan perang, yang bagi pelaku penyerangan tersebut disebut sebagai penjajah perang.

Tanggal 17 Juli 1998, dalam konfrensi Diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa(PBB) telah menghasilkan satu langkah penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu disetujuinya Statuta Roma. Statuta Roma adalah sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang berfungsi untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum.

Ada empat jenis tindak pelanggaran serius yang menjadi perhatian internasional, yaitu:

1. Genosida
2. Kejahatan Perang
3. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
4. Kejahatan Agresi

Penyerangan terhadap Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, yang berdasarkan Statuta Roma bagi para pelaku kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi atau diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional.

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali digunakan dalam piagam Nuremberg, piagam ini merupakan perjanjian multilateral antara AS dan sekutunya setelah Perang Dunia II.

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 7 Statuta Roma dan pasal 9 UU No. 26 Pengadilan HAM tahun 2000 terdapat sedikit perbedaan tetapi secara umum adalah:

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara

8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
9. Penghilangan orang secara paksa
10. Kejahatan apartheid.

Berdasarkan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 7 dan pasal 9 UU No. 26 Statuta Roma diatas memberikan gambaran lebih jelas bahwa penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah termasuk golongan yang dapat dimasukkan kedalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bagi para pelaku kejahatan yang terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan dalam konflik bersenjata atau sengketa bersenjata, berdasarkan pasal 36 – pasal 40 Statuta Roma tahun 1998 akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya berupa pidana mati, atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah diatur dalam peraturan Den- Haag, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, dan Protokol Tambahan II 1977.
 - a. Perlindungan fasilitas Umum dan Tempat Ibadah dalam peraturan Den-Haag Terdapat dalam pasal 23 HR, pasal 25 HR, pasal 27 Konvensi Den-Haag IV 1907, pasal 1 dan 5 Konvensi Den- Haag IX 1907.
 - b. Dalam Konvensi Jenewa 1949 tidak secara tegas mengatur tentang perlindungan Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah, namun secara implisit dapat dilihat dalam pasal 46 Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi “Tindakan-tindakan terhadap yang luka, sakit, para pegawai, gedung-gedung, atau perlengkapan yang dilindungi, konvensi ini dilarang.”
 - c. Perlindungan terhadap Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah dalam Protokol Tambahan I diatur dalam pasal 48, pasal 52 ayat 1 dan 2.
 - d. Dalam Protokol Tambahan II Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah terdapat dalam pasal 14, pasal 15 dan pasal 16.

II. Macam-macam fasilitas umum dan tempat ibadah yang mendapatkan perlindungan Hukum Humaniter Internasional dalam sengketa bersenjata.

1. Macam-macam fasilitas umum yang mendapat perlindungan Hukum Humaniter Internasional dalam sengketa bersenjata adalah:

- a. Rumah Sakit
- b. Sekolah
- c. Bendungan
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
- e. Instalasi air Minum
- f. Pabrik susu
- g. Pabrik Makanan bayi
- h. Musium
- i. Gedung Telekomunikasi, dan semua gedung atau bangunan yang menjadi tempat perlindungan bagi penduduk sipil, serta dijadikan tempat untuk kelangsungan hidup penduduk sipil dalam kehidupan sehari-hari.

2. Macam-macam tempat ibadah yang mendapat perlindungan Hukum

Humaniter Internasional dalam sengketa bersenjata adalah :

Pada dasarnya semua tempat ibadah yang berada dalam daerah yang mengalami konflik bersenjata mendapat kan perlindungan dari hukum Humaniter Internasional baik itu Masjid, Gereja, Vihara, Pura, Kuil, dan Tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah lainnya.

III. Sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran berupa penyerangan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah dalam sengketa bersenjata adalah:

1. Berdasarkan pasal 3 Konvensi Den-Haag IV 1907 jika negara yang berperang melakukan pelanggaran terhadap hukum perang, maka negara tersebut harus membayar ganti rugi serta bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah dilakukan oleh orang-orang dalam barisan angkatan bersenjatanya. Jadi berdasarkan pasal 3 diatas maka sanksi hukum yang akan diberikan apabila terjadi palanggaran berupa penyerangan terhadap fasilitas umum adalah pembayaran ganti rugi.
2. Berdasarkan pasal 36 – pasal 40 UU No 26 Statuta Roma tahun 1998 maka bagi setiap pelaku pelanggaran yang terbukti dalam sidang melakukan pelanggaran terhadap hukum perang yang ditetapkan baik pelanggaran berupa penyerangan objek-objek sipil seperti fasilitas umum dan tempat ibadah ataupun pelanggaran lainnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya berupa pidana mati, atau pidana seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun.

B. Saran

Dalam perkembangan jaman yang semakin modern sekarang ini , beberapa saran yang mungkin dapat membantu menyelesaikan suatu masalah apabila terjadi suatu konflik bersenjata baik konflik bersenjata internasional maupun non internasional andalah sebagai berikut:

1. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau perselisihan antara dua negara hendaklah dengan jalan damai tidak perlu menggunakan kekuatan senjata
2. Apabila perang tidak mungkin dihindari lagi hendaklah menekan sedikit mungkin penduduk sipil dan obyek sipil yang menjadi korban atau dengan kata lain operasi serangan diarahkan pada objek-objek militer bukan kepada objek-objek sipil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

AK, Syahmin, 1985, *Hukum Humaniter Internasional Bagian Khusus*, C.V. ARMICO, Bandung.

_____, 1985, *Hukum Humaniter Internasional 2 Bagian Khusus*, C.V. ARMICO, Bandung.

Departemen Pertahanan Dan Keamanan Badan Pembina Hukum ABRI, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang)*.

Freed Iswara, 1972, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi 4, Bandung.

Haryomataram, GPH, 1984, *Hukum Humaniter*, C.V Rajawali Jakarta.

_____, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

_____, 1998, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Bumi Nusantara Jaya Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Korban Perang*, PT Bina cipta, Bandung.

Permanasari, Arlina, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Internasional Committee Of The Red Cross, Jakarta.

Parthiana, I Wayan , 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Starke, JG, 1985, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung

Tim Buku Pedoman Penulisan Hukum ,2000, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.

B. Dokumen-dokumen

Konvensi Den-Haag 1907

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan I 1977

Protokol Tambahan II 1977

Statuta Roma 1998

